



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP
KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Untuk Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 188.352/5/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 279);
12. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 522);

4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Pemerintah kampung adalah keuchik, sekretaris kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah kampung.
5. Kampung atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Kampung yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.

8

8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja yang terbaik.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung setiap kabupaten.
11. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
12. Indeks Kesulitan Geografis Kampung yang selanjutnya disebut IKG Kampung adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kampung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
13. Indikasi Kebutuhan Dana Kampung adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Kampung.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
16. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening tempat tempat penyimpanan uang Pemerintah Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
20. Bantuan Langsung Tunai Kampung yang selanjutnya disingkat BLT Kampung adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari Dana Kampung untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
21. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung, mampu dan efektif dijalankan oleh kampung, atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung.
22. Badan Permusyawaratan Kampung, selanjutnya disingkat BPKamp adalah lembaga permusyawaratan kampung yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kampung.
23. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPJMKam, adalah rencana pembangunan kampung dalam jangka waktu enam tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disingkat RKPKam, adalah penjabaran dari RPJMKam dalam waktu satu tahun.
26. Teknologi Tepat Guna, yang selanjutnya disingkat TTG, adalah penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
27. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kampung.
28. Padat Karya Tunai Desa selanjutnya disebut PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung, khususnya yang miskin dan marjinal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

29. Pandemi Covid-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam, yaitu Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang merangcam dan mengganggu kehidupan kehidupan dan penghidupan masyarakat kampung, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
30. SDGs Kampung adalah upaya terpadu mewujudkan kampung tanpa kemiskinan, kampung ekonomi tumbuh merata, kampung peduli kesehatan, kampung peduli lingkungan, kampung peduli pendidikan, kampung ramah perempuan, kampung berjejaring dan kampung tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II JUMLAH KAMPUNG

Pasal 2

Jumlah kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil berjumlah 116 (seratus enam belas) kampung.

BAB III BESARAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Paragraf 1

Besaran Dana Kampung

Pasal 3

Besaran Dana Kampung yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 108.080.283.000.- (seratus delapan milyar delapan puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Paragraf 2

Tata Cara Perhitungan Dana Kampung

Pasal 4

Rincian Dana Kampung setiap kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap kampung;
- b. Alokasi Afirmasi setiap kampung;
- c. Alokasi Kinerja setiap kampung; dan
- d. Alokasi Formula setiap kampung.

Pasal 5

Besaran Alokasi Dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:

- a. Rp 481.573.000.- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp 561.574.000.- (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi kampung dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp 641.574.000.- (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi kampung dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp 721.575.000.- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi kampung dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
- e. Rp 801.576.000.- (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi kampung dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Kampung} = (0,1 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Kampung = Alokasi Afirmasi setiap Kampung

DD = Pagu Dana Kampung Nasional

DST = Jumlah Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 7

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c diberikan kepada kampung dengan kinerja terbaik.

Pasal 8

Kampung dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 merupakan kampung yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah kampung nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

Pasal 9

Besaran Alokasi Kinerja setiap kampung dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AK \text{ Kampung} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Kampung = Alokasi Kinerja setiap kampung

DD = Pagu Dana Kampung nasional

Jumlah Desa = Jumlah kampung nasional

Pasal 10

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d dihitung dengan bobot dan data perhitungan:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 11

Besaran Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten.}$$

Keterangan:

AF Kampung = Alokasi Formula setiap kampung

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung Kabupaten Aceh Singkil.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung Kabupaten Aceh Singkil

2

- Z3 = rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung Kabupaten Aceh Singkil
- Z4 = rasio IKG setiap kampung terhadap IKG Kampung Kabupaten Aceh Singkil.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Aceh Singkil.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 12

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Singkil ini.

BAB V

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 13

- (1) Dana Kampung disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Kampung melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke Rekening Kas Kampung.
- (3) Pemotongan Dana Kampung setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 40% dari pagu Dana Kampung setiap kampung dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

2. Kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap kampung dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap kampung dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. Tahap I sebesar 60% dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan

4

- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap kampung dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) berupa:
 1. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap kampung;
 2. Qanun Kampung tentang APBKam; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Kampung.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan keuchik mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulatif sisa Dana Kampung di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:

2

- a) Sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh keuchik ke RKUD; dan
 - b) Sisa Dana Kampung di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung Tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Kampung untuk kampung berstatus Kampung Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) berupa:
 1. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap kampung;
 2. Qanun kampung mengenai APBKam; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung; dan
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting di tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan keuchik mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan

P

5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kampung di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - 1) Sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh keuchik ke RKUD; dan
 - 2) Sisa Dana Kampung di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal kampung tidak melaksanakan BLT Kampung Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan keuchik mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.
- (4) Dalam hal bupati melakukan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap kampung, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap kampung.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap kampung.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

Pasal 15

- (1) Dana Kampung tahap I untuk kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu; dan

- b. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap II untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (3) Penyaluran Dana Kampung tahap III untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
 - (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung tahun berkenaan.
 - (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, Dana Kampung disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung.
 - (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3, bupati menyampaikan perubahan peraturan keuchik dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- R

- (9) Dalam hal penyaluran penyaluran dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Kampung setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Dana Kampung tahap I untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri, kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu;
 - b. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap II untuk BLT Kampung untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.

2

- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, Dana Kampung disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 4, bupati menyampaikan perubahan peraturan keuchik dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk kampung berstatus Kampung Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Kampung setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Kampung.
- (2) BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di kampung bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Kampung dapat digunakan untuk pembelian pupuk.

P

- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan keuchik.
- (5) Pendataan keluarga penerima BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Kampung yang terdata setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas), pembayaran atas selisih kekurangan BLT Kampung bulan berikutnya menggunakan Dana Kampung selain Dana kampung.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemerintah kampung tidak melaksanakan BLT Kampung selama 9 (sembilan) bulan pada tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana kampung untuk BLT Kampung setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada pemerintah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal hasil musyawarah kampung khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah kampung khusus/insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan keuchik yang diketahui oleh camat.
- (5) Bupati menandai kampung yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Kampung dalam aplikasi Online Manitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) untuk BLT Kampung setiap bulan.

R

- (9) Dalam hal pembayaran BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Kampung yang sudah terdata setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas), selisih lebih Dana Kampung untuk BLT Kampung diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di kampung.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keuchik menetapkan peraturan keuchik mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemerintah kampung tidak melaksanakan BLT Kampung selama 9 (sembilan) bulan pada tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana kampung untuk BLT Kampung setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada pemerintah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal hasil musyawarah kampung khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah kampung khusus/insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan keuchik yang diketahui oleh camat.
- (5) Bupati menandai kampung yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Kampung dalam aplikasi Online Manitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

Pasal 20

- (1) Dalam hal pemerintah kampung tidak melaksanakan BLT Kampung selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada pemerintah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah kampung khusus/insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria.



- (3) Hasil musyawarah kampung khusus/insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan keuchik yang diketahui oleh camat.
- (4) Peraturan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Kampung melalui aplikasi Online Manitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Kampung tahap II pada tahun anggaran 2022.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 21

- (1) Dana Kampung diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi di bidang pembangunan kampung sebanyak 40% (empat puluh persen) dan pemberdayaan masyarakat kampung sebanyak 60% (enam puluh persen).
- (2) Penggunaan Dana Kampung 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor keuchik, balai kampung dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 22

- (1) Keuchik menyampaikan laporan pelaksanaan APBKam semester pertama kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan APBKam; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Keuchik menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

8

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana kampung secara nasional dengan menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dan bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Kampung secara berjenjang.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah dan/atau camat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 24

- (1) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan kampung, berupa:
 - a. Keuchik melakukan penyalahgunaan Dana Kampung dan ditetapkan sebagai tersangka; dan
 - b. Kampung mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Kampung yang melibatkan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal keuchik telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Kampung kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Kampung berdasarkan:
 - a. Surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau

- b. Surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Kampung berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Kampung tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
 - (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Kampung tahap III atau Dana Kampung tahap II untuk kampung berstatus Kampung Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Kampung untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
 - (7) Penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 25

- (1) Dana Kampung yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Kampung yang dihentikan penyaluran Dana kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Kampung pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Kampung.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung dari bupati paling lambat 30 Juni tahun berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung dari kementerian/lembaga terkait paling lambat 30 Juni tahun anggaran berjalan.

4

- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana kampung disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Kampung untuk kampung tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau kementerian/lembaga terkait.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Dalam hal terdapat arahan kebijakan pemerintah, prioritas penggunaan Dana kampung dilaksanakan oleh kampung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan kampung.




BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 2 Februari 2021
20 Jumadil Akhir 1442 H



BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 2 Februari 2021
20 Jumadil Akhir 1442 H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR . 561

↓

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA KAMPUNG
 SETIAP KAMPUNG KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN
 ANGGARAN 2021

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	TOTAL DANA KAMPUNG PER-KAMPUNG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pulau Banyak	Pulau Balai	1,184,942,000
2	Pulau Banyak	Pulau Baguk	1,202,824,000
3	Pulau Banyak	Teluk Nibung	1,187,044,000
4	Simpang Kanan	Lipat Kajang	1,156,611,000
5	Simpang Kanan	Kain Golong	753,334,000
6	Simpang Kanan	Kuta Kerangan	1,014,423,000
7	Simpang Kanan	Siatas	908,306,000
8	Simpang Kanan	Pangi	709,624,000
9	Simpang Kanan	Sukarejo	721,036,000
10	Simpang Kanan	Ujung Limus	759,153,000
11	Simpang Kanan	Silatong	1,010,463,000
12	Simpang Kanan	Pertabas	791,904,000
13	Simpang Kanan	Lae Riman	803,547,000
14	Simpang Kanan	Pakiriman	763,267,000
15	Simpang Kanan	Kuta Batu	728,223,000
16	Simpang Kanan	Lae Nipe	675,574,000
17	Simpang Kanan	Kuta Tinggi	810,358,000
18	Simpang Kanan	Tuh Tuhan	742,439,000
19	Simpang Kanan	Lae Gecih	819,388,000
20	Simpang Kanan	Guha	809,191,000
21	Simpang Kanan	Lae Gambir	793,495,000
22	Simpang Kanan	Cibubukan	769,862,000
23	Simpang Kanan	Serasa	741,261,000
24	Simpang Kanan	Tugan	741,924,000
25	Simpang Kanan	Tanjung Mas	1,033,249,000
26	Simpang Kanan	Lipat Kajang Atas	744,071,000
27	Simpang Kanan	Sidodadi	693,700,000
28	Simpang Kanan	Pandan Sari	700,692,000
29	Singkil	Pasar Singkil	1,108,847,000
30	Singkil	Kampung Ujung	947,308,000
31	Singkil	Pulo Sarok	1,284,100,000
32	Singkil	Kilangan	962,488,000
33	Singkil	Kuta Simboling	753,244,000
34	Singkil	Teluk Ambun	870,913,000

✓

35	Singkil	Rantau Gedang	1,097,364,000
36	Singkil	Teluk Rumbia	1,229,835,000
37	Singkil	Pea Bumbung	817,548,000
38	Singkil	Pemuka	1,106,123,000
39	Singkil	Takal Pasir	845,388,000
40	Singkil	Selok Aceh	1,098,520,000
41	Singkil	Suka Makmur	1,049,700,000
42	Singkil	Ujung Bawang	1,159,571,000
43	Singkil	Siti Ambia	1,198,028,000
44	Singkil	Suka Damai	1,178,683,000
45	Gunung Meriah	Tanjung Betik	763,745,000
46	Gunung Meriah	Panjahitan	742,851,000
47	Gunung Meriah	Bukit Harapan	903,473,000
48	Gunung Meriah	Cingkam	799,181,000
49	Gunung Meriah	Labuhan Kera	709,533,000
50	Gunung Meriah	Tanah Bara	1,197,234,000
51	Gunung Meriah	Rimo	1,068,704,000
52	Gunung Meriah	Blok IV Baru	841,770,000
53	Gunung Meriah	Blok 15	841,007,000
54	Gunung Meriah	Blok 18	723,032,000
55	Gunung Meriah	Blok 31	703,881,000
56	Gunung Meriah	Sidorejo	925,383,000
57	Gunung Meriah	Suka Makmur	955,522,000
58	Gunung Meriah	Gunung Lagan	972,101,000
59	Gunung Meriah	Parangusan	733,045,000
60	Gunung Meriah	Seping Baru	783,584,000
61	Gunung Meriah	Sebatang	786,393,000
62	Gunung Meriah	Tanah Merah	1,079,580,000
63	Gunung Meriah	Pertampakan	784,303,000
64	Gunung Meriah	Pandan Sari	841,498,000
65	Gunung Meriah	Sanggaberu Silulusan	917,697,000
66	Gunung Meriah	Tulaan	832,748,000
67	Gunung Meriah	Tunas Harapan	800,497,000
68	Gunung Meriah	Lae Butar	940,867,000
69	Gunung Meriah	Sianjo - anjo Mariah	887,585,000
70	Kota Baharu	Lentong	867,673,000
71	Kota Baharu	Lapahan Buaya	1,130,599,000
72	Kota Baharu	Butar	874,891,000
73	Kota Baharu	Samar Dua	774,474,000
74	Kota Baharu	Ladang Bisik	837,447,000
75	Kota Baharu	Muara Pea	838,930,000
76	Kota Baharu	Sumber Mukti	885,861,000
77	Kota Baharu	Mukti Lincir	807,262,000
78	Kota Baharu	Danau Bungara	1,060,137,000
79	Singkil Utara	Gosong Telaga Utara	1,293,694,000
80	Singkil Utara	Gosong Telaga Selatan	1,235,041,000
81	Singkil Utara	Kampung Baru	1,078,809,000
82	Singkil Utara	Ketapang Indah	1,495,897,000

J

83	Singkil Utara	Gosong Telaga Timur	1,070,696,000
84	Singkil Utara	Gosong Telaga Barat	1,005,860,000
85	Singkil Utara	Telaga Bakti	1,123,156,000
86	Danau Paris	Lae Balno	1,153,442,000
87	Danau Paris	Napa Galuh	1,194,606,000
88	Danau Paris	Sikoran	1,151,320,000
89	Danau Paris	Situbuh - tubuh	1,160,924,000
90	Danau Paris	Biskang	1,073,922,000
91	Danau Paris	Sintuban Makmur	1,024,683,000
92	Suro Makmur	Suro Baru	846,063,000
93	Suro Makmur	Pangkalan Sulampi	814,022,000
94	Suro Makmur	Bulu Sema	1,320,392,000
95	Suro Makmur	Lae Bangun	804,433,000
96	Suro Makmur	Alur Linci	756,737,000
97	Suro Makmur	Siompin	1,190,729,000
98	Suro Makmur	Ketanguhan	792,261,000
99	Suro Makmur	Keras	1,082,877,000
100	Suro Makmur	Mandumpang	1,033,718,000
101	Suro Makmur	Sirimo Mungkur	801,827,000
102	Suro Makmur	Bulu Ara	817,884,000
103	Singkohor	Singkohor	924,631,000
104	Singkohor	Lae Sipola	804,739,000
105	Singkohor	Lae Pinang	953,036,000
106	Singkohor	Mukti Jaya	745,318,000
107	Singkohor	Srikayu	897,622,000
108	Singkohor	Pea Jambu	777,237,000
109	Kuala Baru	Kuala Baru Laut	848,895,000
110	Kuala Baru	Kuala Baru Sungai	888,059,000
111	Kuala Baru	Suka Jaya	834,371,000
112	Kuala Baru	Kayu Menang	741,080,000
113	Pulau Banyak Barat	Haloban	1,117,498,000
114	Pulau Banyak Barat	Asantola	1,121,835,000
115	Pulau Banyak Barat	Ujung Sialit	1,217,132,000
116	Pulau Banyak Barat	Suka Makmur	795,784,000
Jumlah Total			108,080,283,000



BUPATI ACEH SINGKIL, ↗

DULMUSRID

↙